



**BUPATI KATINGAN**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN  
KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2009);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN KATINGAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan;
8. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan;
9. Tupoksi adalah Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan;

### **BAB II PENETAPAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini Ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Penganekaragaman Pangan;
    - b) Sub Bidang Kewaspadaan, Distribusi, Sumber Daya dan Keamanan pangan;
  2. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Materi, Metodologi dan Tata Penyuluhan;
    - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  3. Bidang Kelembagaan dan Teknologi, membawahkan :
    - a) Sub Bidang Kelembagaan Petani;
    - b) Sub Bidang Teknologi dan Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian;

#### **Pasal 4**

Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Pertama Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

#### **Pasal 5**

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, koordinasi ketahanan pangan dan penyuluhan dan penerapan standar teknis ketahanan pangan dan penyuluhan.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
2. Melakukan koordinasi di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis ketahanan pangan dan penyuluhan;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
5. Penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan ketahanan pangan dan penyuluhan skala kabupaten;
6. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan skala kabupaten;
7. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahanan pangan dan penyuluhan skala kabupaten; dan
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

## **Pasal 7**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan;
2. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat;
3. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab;
4. Pembinaan cadangan pangan masyarakat;
5. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
6. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
7. Koordinasi penanganan kerawanan pangan kabupaten;
8. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan;
9. Pengendalian kerawanan pangan;
10. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
11. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan dan koordinasi pengembangan infrastruktur;
12. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat;
13. Informasi harga;
14. Pengembangan jaringan pasar;
15. Identifikasi pangan pokok masyarakat;
16. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat;
17. Pembinaan mutu dan kesamaan produk pangan pabrikan;
18. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
19. Identifikasi dan pengembangan kerjasama forum;
20. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan; dan
21. Keamanan pangan

## **Bagian Kedua Kepala Badan**

### **Pasal 8**

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas memimpin, menyusun, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
2. Penyelenggaraan koordinasi dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
3. Penerapan standar teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
4. Penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur; dan
5. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

## **Bagain Ketiga Sekretariat**

### **Pasal 10**

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sekretaris, menyelenggarakan fungsi :

1. Mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
2. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan badan;
3. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan ketahanan pangan;
5. Penyelenggaraan koordinasi tuga-tugas badan;
6. Pembinaan administratif dan aparatur;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
8. Pengkoordinasian penyusunan Lakip;
9. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

### **Pasal 12**

Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

## **Paragraf 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 13**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga kantor, administratif perkantoran, administratif kepegawaian serta penyusunan perencanaan program dan anggaran.

### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 13, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
2. Penyediaan dan pemeliharaan barang;

3. Pengelolaan arsip;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK);
6. Penyusunan kebutuhan dan pengembangan pegawai serta formasi pegawai;
7. Penyusunan mutasi, kenaikan pangkat, promosi, mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai;
8. Pengusulan diklat bagi PNS;
9. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**Pasal 15**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan program, pengelolaan administratif keuangan, pembinaan bendaharawan dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

**Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
2. Pembinaan pengelolaan administrasi dan pembukuan anggaran pengeluaran serta penerimaan;
3. Verifikasi pertanggungjawaban anggaran;
4. Penyusunan pelaporan akuntansi keuangan;
5. Penyelesaian tindak lanjut LHP;
6. Melakukan pembinaan , monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
7. Melaksanakan pelaporan keuangan secara berkala bulanan, triwulan, dan tahunan;
8. Melaksanakan laporan berkala bulanan, triwulan, dan tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
9. Menyusun dan merencanakan sasaran produksi pangan Kabupaten Katingan;
10. Tugas lain yang diperintahkan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan berkaitan dengan tugas fungsinya.

**Bagian Empat**  
**Bidang Ketersediaan, Distribusi Konsumsi dan Keamanan Pangan**

**Pasal 17**

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, identifikasi, pembinaan, Pemeriksaan, Pengkajian, Perumusan kebijakan, pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan, pelatihan, analisis, uji mutu, sertifikasi, pembekalan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## **Pasal 18**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Konsumsi dan Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan ketersediaan dan distribusi konsumsi;
2. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan, ketersediaan dan keanekaragaman produk pangan;
3. Pelaksanaan identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan, pengendalian masalah penyediaan, pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat;
7. Pelaksanaan pengembangan dan penyaluran distribusi pangan pokok;
8. Pelaksanaan perencanaan teknis konsumsi dan keamanan pangan;
9. Pelaksanaan identifikasi pangan pokok dan konsumsi pangan;
10. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku local;
11. Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan;
12. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis informasi keamanan pangan;
13. Pelaksanaan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
14. Pelaksanaan sertifikasi dan pelebelaan prima;
15. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## **Pasal 19**

Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan, Penganekaragaman Pangan;
2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan, Distribusi Sumber Daya dan Keamanan Pangan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan, Penganekaragaman Pangan**

## **Pasal 20**

Kepala Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan, Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan identifikasi, analisis, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan, Cadangan Penganekaragaman Pangan.

## **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 20, Kepala Sub Bidang Ketersediaan, Cadangan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perencanaan teknis ketersediaan, cadangan penganekaragaman pangan;
2. Pelaksanaan identifikasi ketersediaan dan keanekaragaman produk pangan;
3. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan produksi pangan;
4. Penyiapan bahan penetapan sasaran produksi pangan daerah;
5. Penyiapan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah produksi dan distribusi pangan;
6. Pelaksanaan pemantauan dan analisis harga pangan;
7. Pelaksanaan pembinaan ketersediaan pangan dan cadangan;
8. Pelaksanaan perencanaan teknis penganekaragaman pangan;
9. Pelaksanaan identifikasi pangan pokok dan konsumsi pangan;

10. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan neraca bahan makanan / Pola Pangan harapan (NBM/PPH);
11. Pelaksanaan analisis pola konsumsi pangan;
12. Pelaksanaan pengembangan pangan lokal dan makanan tradisional;
13. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Kewaspadaan, Distribusi Sumber Daya dan Keamanan Pangan**

#### **Pasal 22**

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan, Distribusi Sumber Daya dan Keamanan Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengaturan distribusi pangan, identifikasi sumber daya dan keamanan pangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 22, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan, Distribusi Sumber Daya dan Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perencanaan teknis kewaspadaan pangan;
2. Pelaksanaan identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
3. Pelaksanaan inventarisasi distribusi pangan;
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan pengendalian masalah pangan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan penurunan pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan distribusi pangan;
7. Pelaksanaan kewaspadaan dan penyediaan distribusi pangan pokok tertentu;
8. Pelaksanaan perencanaan teknis keamanan dan mutu pangan;
9. Pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan;
10. Pelaksanaan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat;
11. Pelaksanaan pengembangan trust fund;
12. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis informasi keamanan pangan;
13. Pelaksanaan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
14. Pembinaan, monitoring, evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

#### **Pasal 24**

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan (pertanian, perikanan, dan kehutanan) dan penyuluhan dan pengembangan SDM.

#### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;

2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
3. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan, kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;
5. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
6. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
8. Pembinaan terhadap UPT dan pembinaan karir terhadap kelompok jabatan fungsional penyuluh;
9. Melaksanakan pendidikan/pengembangan SDM.

#### **Pasal 26**

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Materi, Metodologi dan Tata Penyuluhan.
2. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Materi, Metodologi dan Tata Penyuluhan**

#### **Pasal 27**

Kepala Sub Bidang Materi, Metodologi dan Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, penetapan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan monitoring, kebijakan Metodologi dan Tata Penyuluhan.

#### **Pasal 28**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Kepala Sub Bidang Materi, Metodologi dan Tata Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penetapan kebijakan perencanaan, Metodologi dan Tata Penyuluhan;
2. Penyiapan bahan penyelenggaraan perencanaan, Metodologi dan Tata Penyuluhan;
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

#### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

#### **Pasal 29**

Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, penetapan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan monitoring, kebijakan SDM pertanian serta pendidikan, ketrampilan dan pelatihan pertanian.

### **Pasal 30**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penetapan kebijakan SDM pertanian;
2. Penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan keterampilan pertanian;
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian; dan
4. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

### **Bagian Ketujuh Bidang Kelembagaan dan Teknologi**

#### **Pasal 31**

Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan, penerapan, perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan dan Teknologi.

#### **Pasal 32**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perencanaan teknis teknologi;
2. Pelaksanaan pengendalian kelembagaan dan teknologi;
3. Penyiapan bahan penetapan kebijakan kelembagaan;
4. Pelaksanaan koordinasi penanganan kelembagaan dan teknologi; dan
5. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 33**

Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi, membawahkan :

1. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani.
2. Kepala Sub Bidang Teknologi dan Informasi.

### **Paragraf 1 Sub Bidang Kelembagaan Petani**

#### **Pasal 34**

Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, penetapan, penyelenggaraan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Sub Bidang Kelembagaan Petani, menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan identifikasi kelembagaan petani;
2. Pelaksanaan koordinasi penanganan kelembagaan petani;
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
4. Pelaksanaan identifikasi LSM dan tokoh masyarakat;

5. Pelaksanaan pengembangan dan fasilitas forum masyarakat;
6. Penyiapan bahan penetapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan;
7. Penyiapan bahan penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode kelembagaan;
8. Penyiapan bahan penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian;
9. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Teknologi dan Informasi**

**Pasal 36**

Kepala Sub Bidang Teknologi dan informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, penetapan, penyelenggaraan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Kepala Sub Bidang Teknologi dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan identifikasi teknologi dan informasi;
2. Pelaksanaan perencanaan teknis teknologi dan informasi;
3. Pelaksanaan pengembangan trust fund;
4. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis informasi teknologi;
5. Pelaksanaan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu;
6. Pembinaan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 38**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

**Pasal 39**

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
TATA KERJA**

**Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertical serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Uraian Tugas masing-masing penjabat dan pelaksana pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Peraturan Kepala Badan.

**Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i> 16/09/09

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 22 April 2009

**BUPATI KATINGAN,**

*[Signature]*

**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 24 April 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**

*[Signature]*

**CHRISTANTWO TATEL LADJU**